

SELAMA RAMADAN, SAT POL PP INTENSIF PATROLI

## Konsisten Tegakkan Aturan Jam Malam Anak

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya akan konsisten dalam menegakkan aturan jam malam anak. Pembatasan kegiatan anak-anak di luar rumah pada malam hari itu sudah diberlakukan sejak tahun 2022 lalu melalui Perwal 49/22.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan selama Ramadan kali ini jajarannya justru semakin intensif dalam melakukan kegiatan patroli di wilayah. "Ttu sebetulnya kegiatan rutin tapi kita tingkatkan intensitasnya. Kami juga berkolaborasi dengan Polresta Yogya," tandasnya, Rabu (20/3).

Intensitas patroli juga dalam rangka melakukan cipta kondisi dengan tujuan mewujudkan ketentraman di wilayah. Sat Pol PP Kota Yogya bahkan telah membentuk tim untuk melakukan patroli secara rutin. Selain

dalam rangka cipta kondisi di bulan Ramadan juga berkaitan penegakan perwal terkait jam malam anak.

Pihaknya mengatakan patroli selama Ramadan digencarkan khususnya di waktu rentan terjadinya gangguan keamanan. Terutama setelah waktu salat tarawih, menjelang sahur dan setelah waktu subuh. "Kami sudah mulai melakukan operasi atau patroli sejak 8 Maret lalu juga menindaklanjuti surat edaran walikota tentang jam operasional tempat hiburan. Ini menjadi bagian dari sosialisasi dan edukasi untuk mencegah terjadinya

pelanggaran juga upaya optimalisasi terwujudnya kamtibmas di Kota Yogya," imbuhnya.

Khusus menyangkut pelanggaran jam malam anak, sejak Januari hingga Februari tahun ini tercatat ada 11 pelanggaran. Anak di bawah 18 tahun kedapatan sedang keluyuran pada rentang waktu pukul 22.00 hingga 04.00 WIB tanpa pengawasan orangtua. Mereka lantas diberikan peringatan serta surat pernyataan. Di samping itu juga terjaring delapan orang yang minum minuman beralkohol di tempat umum, dan dua orang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. "Untuk pelanggaran yang berkaitan dengan minuman beralkohol maupun pelanggaran yang mengarah pada kriminali-

tas kami serahkan ke Polresta. Berdasarkan hasil pantauan lokasi yang rentan terjadi pelanggaran kamtibmas hampir semuanya di sekitaran jalan protokol. Seperti di sekitaran LPP Klitren Gondokusuman, Jalan I Dewa Nyoman Oka, Jalan Pringgokusuman, Jalan Tentara Rakyat Mataram," ungkapnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Sarmin, menyampaikan pihaknya juga turut berperan dalam menciptakan situasi dan kondisi kamtibmas di Kota Yogya. Utamanya berkaitan dengan jam malam anak. "Peran kami adalah melakukan sosialisasi serta edukasi ke

masyarakat secara langsung di level kelurahan ataupun kemitraan, kemudian ke lembaga pendidikan atau sekolah dan tempat ibadah untuk bersama-sama mencegah dan menekan angka kejahatan jalanan," ujarnya.

Sarmin menegaskan Pemkot memiliki layanan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga yang bisa diakses secara langsung di Kompleks Balaikota maupun secara daring di puspaga.jogjakota.go.id. Layanan itu bahkan sudah terintegrasi dalam aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Layanan Puspaga bisa dimanfaatkan secara gratis untuk konsultasi permasalahan terkait perkawinan, anak serta hubungan dalam kehidupan masyarakat. (Dhi)-f

SEPANJANG PEMBAYARAN HINGGA 31 AGUSTUS 2024

## Sanksi Denda Pembayaran PBB Otomatis Terhapus

**YOGYA (KR)** - Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogya yang memiliki sanksi denda akan memperoleh keringanan. Terutama jika pajak tersebut dibayarkan dalam periode 1 Maret hingga 31 Agustus 2024 maka sanksi denda akan otomatis terhapus dari tagihan.

Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya RM Kisbiyantoro, mengatakan kebijakan itu untuk meringankan beban tunggakan PBB wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB. Pengurangan pokok pajak dan sanksi bebas denda tunggakan PBB itu juga pernah diterapkan sebelumnya. "Misalnya pada masa pandemi Covid-19 lalu, namun baru pada tahun ini durasi kebijakan tersebut berlaku lebih lama yaitu mulai 1 Maret sampai 31 Agustus 2024. Ini untuk meringankan beban tunggakan PBB," jelasnya, Rabu (20/3).

Kebijakan bebas sanksi denda dan pengurangan pokok PBB merujuk

Perwal 60/2023 terkait pemberian pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administratif atas tunggakan PBB. Di samping itu diperegas dengan Keputusan Walikota (Kepwal) Yogya nomor 72 tahun 2024 terkait besaran dan durasi program.

Kisbiyantoro menambahkan mekanisme pengurangan pokok PBB dan bebas sanksi denda itu dilakukan tanpa perlu pengajuan permohonan sehingga masyarakat tidak repot mengurusnya. Kebijakan tersebut otomatis berlaku bagi wajib pajak PBB yang memiliki tunggakan sesuai masa pajak yang ditetapkan dan dibayarkan pada periode program. "Masyarakat atau wajib pajak tinggal membayar tunggakan PBB secara otomatis diberikan stimulus pengurangan pokok pajak dan bebas denda," ujarnya.

Mengacu Kepwal Yogya nomor 72 tahun 2024, pemberian pengurangan pokok pajak untuk tunggakan masa pajak tahun 1994-2011 sebesar 75 persen, tunggakan pajak tahun 2012-2018 sebesar 25 persen. Sedangkan tunggakan pajak tahun 2019, 2021 dan

2022 sebesar 10 persen. Untuk tunggakan masa pajak tahun 2022 sebesar 50 persen. Sementara pemberian bebas sanksi administratif denda atas tunggakan PBB P2 dari tahun 1994 sampai 2022.

Kebijakan itu diterapkan untuk pembayaran PBB di semua kanal pembayaran yang sudah diakui dan bekerja sama dengan Pemkot Yogya selama ini. Baik melalui perbankan seperti Bank BPD DIY, Bank Jogja, Mandiri dan BNI, maupun melalui layanan digital seperti Gopay, Tokopedia, LinkAja dan Shopee. Termasuk melalui layanan Pos Indonesia.

Menurutnya, sampai saat ini tunggakan PBB di Kota Yogya masih cukup tinggi sekitar Rp 143 miliar terdiri dari pokok pajak dan denda Rp 52,3 miliar. Umur tunggakan itu berkisar dua hingga 30 tahun sejak PBB masih dikelola Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogya. Oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan stimulus atau pengurangan dan bebas sanksi denda agar wajib pajak tertib dan taat membayar PBB. (Dhi)-f

## Zakat Fitrah Bisa dengan Uang Rp 40.000

**YOGYA (KR)** - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY menetapkan, besarnya zakat fitrah (zakat fitri) jika berupa beras sebesar 2,5 kg. Sedangkan jika dibayar dengan uang, maka sama dengan Rp 40.000. Besaran tersebut ini sesuai dengan perkembangan harga beras saat ini.

Hal ini tertuang dalam Ketetapan Fatwa MUI DIY Nomor: Kep.-350/MUI-DIY/III/2024 tahun 2024 tentang Pembayaran Zakat Fitri, Fidyah dan Penyalurannya. Ketetapan ditandatangani Prof Dr Drs H Makhrus Munajat SH MHum dan Dr Oman Fathurahman MA (Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI DIY) tertanggal 15 Maret 2024/04 Ramadan 1445 H.

Sebagaimana diketahui, zakat fitrah wajib ditunaikan setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup saat bulan Ramadan,

dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Para ulama, di antaranya Syaikh Yusuf Qardawi, membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha'igandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang, menyesuaikan harga beras yang dikonsumsi.

Sementara itu keputusan Komisi Fatwa MUI DIY untuk fidyah (pengganti bagi mereka yang sudah tidak kuat berpuasa, misalnya karena sudah udzur), besarnya berdasarkan standar kemampuan ekonomi keluarga yang bersangkutan, yakni berapa anggaran yang biasa dikeluarkan untuk 1x makan. Untuk Klaster Sangat Mampu, minimal Rp 60.000/jiwa/hari, Klaster Mampu, minimal Rp 45.000/jiwa/hari, Klaster Sedang,

minimal Rp 30.000/jiwa/Hari dan Klaster Ekonomi Cukup, minimal Rp 15.000/jiwa/hari.

Sedang waktu pembayaran fidyah dengan ketentuan waktu sebagai berikut. a. Pada hari ketika ia tidak berpuasa. b. Diakhirkan pada akhir bulan Ramadan. c. Setelah Ramadan, baik dibayar sekaligus maupun dicicil setiap hari sesuai hari puasa yang ditinggalkan. Penerima fidyah para fakir miskin. Pembayaran fidyah bisa diserahkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

### Zakat Profesi

Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan ketentuan zakat profesi. Lebih jauh diuraikan, jika ada pegawai yang penghasilannya telah sampai 1 nishab, yakni setara dengan nilai 85 gram emas murni, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Hitungannya, pendapatan

tiap bulan dikurangi UMP. Jika seseorang berpenghasilan Rp 10.000.000 dikurangi UMK (kota Yogyakarta) Rp 2.069.530 (berdasar SK Gubernur nomor 340/KEP/2020), maka maka seseorang take home pay memperoleh Rp 10.000.000 - 2.069.530 = Rp 7.930.470 x 12 bulan = Rp 95.165.640. (Fie)-f

## PASAR SORE RAMADAN MEREBAK DI WILAYAH Keamanan Bahan Makanan Harus Terjamin

**YOGYA (KR)** - Ramadan tidak hanya menjadi momentum mempertebal keimanan melainkan juga peluang kebangkitan ekonomi. Terutama dengan hadirnya pasar sore untuk hidangan takjil berbuka puasa yang kini merebak di berbagai wilayah. Meski demikian, keamanan bahan makanan yang mampu terjamin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, menyebut perlindungan dalam menjamin keamanan makanan yang beredar di masyarakat merupakan tanggung jawab semua pihak. "Paling tidak makanan itu tidak hanya sehat tapi juga menyehatkan karena mengandung gizi yang cukup," jelasnya, Senin (18/3).

Oleh karena itu jajarannya juga bakal melakukan pemantauan kegiatan pasar sore Ramadan yang ada di wilayah. Sejumlah lokasi yang selama ini banyak dituju oleh masyarakat juga telah dipetakan. Seperti di Kauman, Jogokaryan, Nitikan dan lainnya. Lokasi-lokasi tersebut setiap sore hari selalu dipenuhi oleh masyarakat yang berburu menu takjil untuk makanan berbuka puasa.

"Kami akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memantau penjualan makanan di pasar sore Ramadan. Setiap tahun juga rutin kami gelar pemantauan guna memberikan rasa aman bagi semua pihak, baik penjual maupun pembeli," urainya.

Selama pemantauan, petugas akan mengambil sampel makanan yang diperjualbelikan. Selanjutnya dilakukan uji laboratorium di lapangan pada saat itu juga. Hasil pengujian atas

kandungan makanan pun bisa diketahui saat itu juga. Sehingga penjual yang menyajikan atau menjajakan makanan juga bisa mengetahui tingkat keamanan atas makanan yang dijualnya. Langkah itu pun bisa menjadi edukasi bagi pedagang. Pasalnya, jika ditemukan makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi maka akan langsung diamankan petugas dan tidak boleh diperjualbelikan. Makanan itu selanjutnya bakal dimusnahkan.

Namun demikian, dirinya berharap selama pemantauan tidak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Sehingga Emma mengimbau agar makanan yang diperjualbelikan sudah mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT. Selain itu, cara pengolahan dan pemilihan bahan makanan untuk komoditas yang hendak dijual, harus benar-benar diperhatikan para pedagang. "Hati-hati dalam menggunakan bahan tambahan. Seperti penyedap atau pewarna. Meski diizinkan, tapi ada ukurannya. Jangan berlebih," imbaunya.

Di samping itu, bagi masyarakat yang menjadi konsumen juga harus memahami kadar makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ketika berbuka puasa. Tidak dipungkiri, banyak makanan cepat saji dan bergizi rendah namun justru banyak digandrungi oleh masyarakat. Begitu pula aneka makanan gorengan yang hampir menjadi menu utama berbuka puasa oleh masyarakat. Untuk itu harus diimbangi dengan makan sayur dan buah agar kelak tidak menimbulkan penyakit. (Dhi)-f

**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

## Langkah Cepat dan Tepat Menuju Mandiri Kelola Sampah

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya serta dua kabupaten lain yakni Bantul dan Sleman sudah dikejar waktu untuk segera mampu mengelola sampah secara mandiri. Dibutuhkan langkah cepat dan tepat guna mewujudkan hal tersebut.

Menurut Anggota Komisi C DPRD Kota Yogya dari Fraksi PDI Perjuangan, Subagyo, langkah yang dilakukan oleh Pemkot Yogya sebetulnya sudah tepat, yakni dengan menitikberatkan pada sektor hulu hingga hilir. Akan tetapi dalam menjalankan langkah tersebut seharusnya diberikan target yang jelas dan terukur sesuai batas waktu. "Batas waktu terakhir itu kan sudah sangat jelas yakni ketika TPA Piyungan sudah ditutup secara permanen. Waktu efektifnya juga tinggal satu bulan lagi. Nah di waktu yang tersisa ini sudah harus terpetakan progres, kendala dan solusi dari setiap langkah yang sedang dijalankan," urainya.

Langkah dari hulu misalnya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli sampah dengan mengelola secara mandiri dan kelompok melalui bank sampah, serta meminimalisir residu. Sedangkan di hilir dengan mengoptimalkan TPST dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Subagyo menilai, dari aspek hulu perlu dipetakan hasil evaluasi selama ini. Ketika pada tahun 2023 lalu Pemkot mengklaim mampu menekan

Subagyo  
Komisi C



KR-Istimewa

100 ton sampah buah dari gerakan zero sampah anorganik maupun gerakan mbah dirjo, maka kondisi saat ini bisa jadi sudah berbeda. Hal ini karena merubah budaya di masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses panjang dan konsisten. "Bisa dilihat bagaimana kondisi depo sekarang. Apakah di sana semuanya adalah murni residu atau minimal sudah terpilah sesuai dengan harapan awal. Semua depo pemandangangan-

nya juga hampir sama yakni sampah yang menggunung," tandasnya.

Kemudian dari aspek hilir dengan optimalisasi TPST, terutama yang berada di Nitikan dan Karangmiri, proses rehabilitasi harus dikawal betul agar bisa selesai lebih cepat dari target. Tidak menutup kemungkinan, hasil optimalisasi justru menunjukkan hasil yang berbeda. Khususnya menyangkut volume sampah yang mampu terolah. Apalagi rencana Pemkot untuk menggunakan sebagian lahan di TPA Piyungan untuk memproduksi RDF ternyata juga tidak berjalan mulus. "Kalau yang kaitannya dengan kerja sama dengan pihak ketiga, kami di lembaga dewan telah berkomitmen untuk segera menyelesaikan perubahan regulasi terkait pengelolaan sampah. Apa yang dibutuhkan oleh eksekutif sepanjang waktu mempercepat dalam mengambil kebijakan terkait sampah, kami pasti selalu mendorong sepanjang sesuai dengan regulasi," jabarnya.

Hal yang tidak kalah penting ialah potensi lonjakan sampah selama libur panjang lebaran nanti yang kini sudah diawali dengan Ramadan. Lonjakan wisatawan serta meningkatnya aktivitas di Kota Yogya berimbas pada produksi sampah yang juga meningkat. Ditambah lagi bulan selanjutnya banyak libur panjang di akhir pekan yang diikuti cuti bersama. Potensi lonjakan wisatawan pun bisa terjadi. (Dhi)-f

TERKAIT PENCAIRAN THR IDUL FITRI

## Disnakertrans Lakukan Deteksi Dini ke Perusahaan

**YOGYA (KR)** - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY memastikan akan mengawasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun ini. Adapun bentuk dari pengawasan pemberian THR tahun 2024 dilakukan dengan melalui berbagai langkah atau acara. Diantaranya dengan deteksi dini terhadap perusahaan yang berpotensi bermasalah dalam pemberian THR. Selain itu juga menyediakan pos pengaduan /konsultasi THR sampai melayani pengaduan /konsultasi pemberian THR secara online melalui www.nakertrans.jogjaprovo.go.id.

"Kami siap melayani pengaduan atau konsultasi pemberian THR secara online melalui www.nakertrans.jogjaprovo.go.id. Layanan tersebut dilakukan lewat kerja sama dan kolaborasi dengan Disnakertrans kabupaten/kota, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh. Adapun untuk pengaduan, pekerja dapat mengadakan secara daring melalui kanal yang telah disediakan. Kalau untuk sanksi perusahaan yang tidak taat, sudah diatur di dalam Permenaker," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi di Yogyakarta, Rabu (20/3).

Aria mengatakan, berdasarkan Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. THR wajib diberikan kepada pekerja maksimal H-7 hari raya keagamaan. Hal itu diperkuat dengan adanya Surat Edaran Nomor M/2/HK/04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan telah diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Oleh karena itu pihaknya berharap para pengusaha bisa melaksanakan aturan atau ketentuan yang ada dalam Permenaker tersebut dengan sebaik-baiknya. Bahkan untuk memastikan hal tersebut Disnakertrans DIY akan melakukan langkah deteksi dini terhadap perusahaan yang berpotensi bermasalah dalam pemberian THR.

Tindakan itu dilakukan dengan harapan para pengusaha bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. (Ria)-f